



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/ 136 /KEP/429.011/2018  
TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penilai Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan                   KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
- KESATU                   :   Membentuk Tim Penilai Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banyuwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA                   :   Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :
- a. Menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi;
  - b. Melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
  - c. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;

- KETIGA : Guna menunjang pelaksanaan Tim Penilai Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditunjuk :
1. Supervisor dengan tugas :
    - a. Mengkordinasikan aktivitas tim penilai internal;
    - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
    - c. Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal;
    - d. Bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien;
  2. Operator dengan tugas :
    - a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
    - b. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuisisioner;
    - c. Melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada *supervisor* untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
    - d. Memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 23 April 2018

BUPATI BANYUWANGI

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/136/KEP/429.011/2018  
TANGGAL : 23 April 2018

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2	WAKIL KETUA I	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
3	WAKIL KETUA II	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
2	SUPERVISOR	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
3	OPERATOR	Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
4	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi</li><li>2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi</li><li>3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banyuwangi</li><li>4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi</li><li>5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi</li><li>6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi</li><li>7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi</li><li>8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi</li><li>9. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi</li><li>10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi</li><li>11. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyuwangi</li></ol>

BUPATI BANYUWANGI

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS